BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK BARAT

Jalan Gatot Subroto, Gerung - Lombok Barat
Email : bawaslulombokbarat@gmail.com
Laman : lombokbarat.bawaslu.go.id

Nomor : 101/PM.04/KNB-03/11/2023
Sifat : Penting
Hal : **Instruksi**

Gerung, 8 November 2023

Kepada Yth.
Ketua dan Anggota Panwaslu Kecamatan
Se-Kabupaten Lombok Barat
Di –
Tempat

Berdasarkan Tugas Badan Pengawas Pemilihan Umum Tahapan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya dalam Pemilihan Umum Tahun 2024

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana di ubah dalam Perppu Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umumn;
2. Peraturan Bawaslu Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum.
3. Peraturan Bawaslu Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum
4. Peraturan Bawaslu Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum.
5. Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum; dan
6. Peraturan Bawaslu Nomor 12 Tahun 2023 Tentang Pengawasan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya dalam Pemilihan Umum
7. Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum.
8. Peraturan KPU No 14 Tahun 2023 Tentang Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya dalam Pemilihan Umum.

BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK BARAT
Jalan Gatot Subroto, Gerung - Lombok Barat
Email : bawaslulombokbarat@gmail.com
Laman : lombokbarat.bawaslu.go.id

B. ISI INSTRUKSI

Sehubungan dengan Tugas Badan Pengawas Pemilihan Umum, Bawaslu Kabupaten Lombok Barat Menginstruksikan Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kecamatan Se-Kabupaten Lombok Barat untuk:

1. Melakukan Pengawasan Tahapan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya dalam Pemilihan Umum dan Pendistribusiannya di wilayah Kecamatan Se – Kabupaten Lombok Barat.
2. Melakukan Pengawasan seperti:
   a. Penyusunan Identifikasi dan Pemetaan Potensi Pelanggaran dalam Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya dalam Pemilihan Umum dan Pendistribusiannya di wilayah Kecamatan Se-Kabupaten Lombok Barat;
   b. Penentuan Focus Pengawasan Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya dalam Pemilihan Umum dan Pendistribusiannya di wilayah Kecamatan Se-Kabupaten Lombok Barat;
   c. Koordinasi dan Konsolidasi dengan Instansi Pemerintah Daerah di wilayah masing – masing Kecamatan Se- Kabupaten Lombok Barat;
   d. Pengawasan secara langsung;
   e. Analisis data yang didapatkan dalam pelaksanaan Pengawasan Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya dalam Pemilihan Umum dan Pendistribusiannya di wilayah Masing – masing Kecamatan Se-Kabupaten Lombok Barat;
   f. Penelusuran dan/atau investigasi dalam hal terdapat dugaan pelanggaran Pemilu terkait dengan Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya dalam Pemilihan Umum dan Pendistribusiannya di wilayah masing – masing Kecamatan Se-Kabupaten Lombok Barat;
3. Pengawasan Pendistribusian Seperti:
   a. Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan;
   b. Ketepatan dan kesesuaian jumlah dan kualitas serta ketepatan tujuan dalam Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya;

Http://Jdih.bawaslu.go.id
Bawaslu Lombok Barat

BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK BARAT
Jalan Gatot Subroto, Gerung - Lombok Barat
Email : bawaslulombokbarat@gmail.com
Laman : lombokbarat.bawaslu.go.id

c. Ketepatan waktu dalam pelaksanaan Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya; dan
d. Terjaminnya pengamanan pada saat pelaksanaan Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya.

4. Panwaslu Kecamatan Se-Kabupaten Lombok Barat sesuai dengan kewenangannya melakukan :
   a. Koordiansi dengan PPK untuk :
      1. Memperoleh informasi terkait dengan jadwal Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya; dan/atau
      2. Memberikan masukan atas wilayah rawan di masing-masing tingkatan yang harus menjadi prioritas Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya; dan
   b. Penelusuran Kelengkapan, Kebenaran, Keakuratan, dan Keabsahan Data Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, Dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya dan Pendistribusian melalui Pengawasan langsung ke lapangan.
5. Pengawas Pemilu sesuai dengan kewenangan masing-masing memastikan perlengkapan pemungutan suara, dukungan perlengkapan lainnya, dan perlengkapan pemungutan suara lainnya harus sudah diterima KPPS paling lambat 1 (satu) hari sebelum hari pemungutan suara.
6. Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Desa/Kelurahan, dan Pengawas TPS dalam melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud angka 5 berkonsultasi kepada Bawaslu Kabupaten Lombok Barat secara berjenjang.

Demikian Instruksi ini disampaikan, atas perhatian dan Tindaklanjutnya diucapkan terimakasih.

Ketua

Rizal Umami

Tembusan:
- Bawaslu Provinsi NTB
- Pertinggal

Http://Jdih.bawaslu.go.id Bawaslu Lombok Barat